

ABSTRAK PERATURAN

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN - BERBASIS AKRUAL NOMOR 19

2024

PERMENKEU RI 123 TAHUN 2024 TANGGAL 30 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1093)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 19 PENGATURAN BERSAMA

ABSTRAK : - bahwa untuk mengatur pelaporan keuangan atas pengaturan bersama, perlu diatur ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pengaturan bersama dalam suatu pernyataan standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kewajiban setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengaturan bersama berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024.

- Lampiran hal 4-43.